



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8321-8329

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Masyarakat dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma

Mardhatillah^{1✉}, Handyka Pribowo Putra²

Universitas Bengkulu

Email: lalascell20@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pasar Seluma merupakan daerah yang terletak di pesisir barat provinsi Bengkulu memiliki kawasan hutan lindung yang telah dirawat dari jangka waktu yang panjang. Berada di posisi strategis, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam terutama yang berasal dari pantai. Namun hal ini menjadi pelik ketika perusahaan PT. Faminglevto Bakti Abadi masuk tahun 1973 untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir besi di pantai pesisir desa. Kawasan cagar alam Pasar Seluma terletak di pesisir kabupaten Seluma yang merupakan daerah rawan terhadap bencana yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai 'Pagar hidup alami'. Menurut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya melindungi kawasan tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus ini, ditengah permasalahan lingkungan serta inkonsistenan peraturan, masyarakat Pasar Seluma melakukan berbagai aktivitas-aktivitas dengan tujuan menolak operasional PT. Faminglevto Bakti Abadi untuk mempertahankan wilayah konservasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data secara kolektif melalui observasi lokasi dan wawancara dengan responden serta pendekatan kasus. Penelitian ini akan mengkaji peran masyarakat setempat yakni Masyarakat Desa Pasar Seluma dalam upaya mempertahankan kawasan cagar alam dari aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan serta bagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Faminglevto Bakti Abadi.

Kata Kunci: *Konservasi, Konflik, Sumber Daya Alam, Masyarakat*

Abstract

Pasar Seluma is located on the west coast of Bengkulu province and has a protected forest area that has been maintained for a long time. Being in a strategic position, it gives the community the opportunity to manage natural resources, especially those from the coast. However, this became complicated when the company PT Faminglevto Bakti Abadi entered in 1973 to carry out iron sand mining activities on the coast of the village. The Pasar Seluma Nature Reserve is located on the coast of Seluma district, a disaster-prone area that can actually function as a 'natural living fence'. According to the Law on Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, protecting these areas is the responsibility and obligation of both the government and the community. In this case, amidst environmental problems and regulatory inconsistencies, the people of Pasar Seluma carried out various activities with the aim of rejecting PT.FBA's operations to defend the existing conservation area. This research uses an empirical legal research method that involves searching and collecting data collectively through site observations and interviews with respondents as well as a case approach. This research will examine the role of the local community, namely the Pasar Seluma Village Community, in efforts to defend the nature reserve area from mining activities that have the potential to damage the environment and how legal violations committed by PT Faminglevto Bakti Abadi.

Keywords: *Conservation, Conflict, Natural Resources, Society*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara masyarakat di Pasar Seluma dengan PT. Faminglevto Bakti Abadi (PT. FBA) memang mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat lokal. Pasar Seluma, yang terletak di pesisir barat Provinsi Bengkulu, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di kawasan hutan lindung yang telah dirawat oleh masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Namun, masuknya PT. Faminglevto Bakti Abadi pada tahun 1973 untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir besi di pantai pesisir desa telah memicu konflik yang panjang. Konflik ini muncul karena adanya ketidaksepakatan antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pertambangan tersebut. Masyarakat setempat merasa bahwa aktivitas pertambangan tersebut mengancam lingkungan mereka, merusak ekosistem pantai yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta merugikan mata pencaharian tradisional seperti perikanan. Selain itu, masalah kompensasi dan pembagian manfaat dari hasil tambang juga menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan.

Di sisi lain, perusahaan pertambangan mengklaim bahwa aktivitas mereka memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah tersebut, menciptakan lapangan kerja, dan

berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, konflik terus berlanjut karena ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tentang bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.

Selain dampak lingkungan yang serius, kekhawatiran akan dampak sosial juga muncul, seperti hilangnya lahan tradisional, konflik atas akses sumber daya, dan perubahan sosial ekonomi yang tidak diinginkan. Temuan dari WALHI Bengkulu juga menunjukkan bahwa PT. Faminglevto Bakti Abadi diduga tidak mematuhi prosedur administrasi yang seharusnya ditempuh dalam menjalankan aktivitasnya. Ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat lokal. Rencana penambangan yang mencakup wilayah yang berbatasan dengan kawasan Cagar Alam juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak serius terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dilindungi. (WALHI Bengkulu, 2022).

Sesuai dengan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kawasan suaka alam salah satunya adalah cagar alam. Kawasan cagar alam mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pada November 2021 lalu alat-alat berat, truk-truk berukuran besar memobilisasi peralatan untuk pertambangan pasir besi masuk ke Desa Pasar Seluma. Mobilisasi alat-alat menambang pasir besi ini meresahkan masyarakat, tidak ada sosialisasi secara terang-terangan yang disampaikan oleh PT. FBA kepada masyarakat desa Pasar Seluma. Selanjutnya pada 23 Desember 2021, masyarakat desa Pasar Seluma menggelar aksi penolakan tambang pasir besi milik PT. FBA. Masyarakat kemudian membangun tenda darurat di daerah yang direncanakan ditambang untuk mencegah alat tambang beroperasi, dan menuntut aktivitas pertambangan agar dihentikan.

Tindakan yang dilakukan oleh PT.FBA apabila merujuk pada pasal 19 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya adalah sebuah bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Maka dari itu masyarakat juga memiliki peran yang besar dalam memastikan kawasan tersebut tetap lestari.

Maka dari itu penulisan artikel ini akan mengkaji bagaimana peran masyarakat setempat yakni Masyarakat Desa Pasar Seluma dalam upaya mempertahankan kawasan cagar alam dari aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan serta bagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT.FBA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data secara kolektif melalui observasi lokasi dan wawancara dengan responden serta pendekatan kasus (Case Approach).

Dalam melakukan penelitian sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan-peraturan yang sejalan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan di Desa Pasar Seluma pada bulan Desember 2022 dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam aktivitas demonstrasi terhadap PT. FBA, Aktivistis WALHI Bengkulu yang melakukan advokasi terhadap masyarakat seluma, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

Penelitian hukum empiris akan mengumpulkan data-data, membandingkan data, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui observasi. Hasil dari penelitian hukum empiris akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang diambil melalui kajian lapangan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau saran untuk perbaikan sistem hukum atau isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan konservasi secara umum adalah suatu ruang/wilayah yang diklasifikasikan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengelola sumberdaya alam dan ekosistemnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia (Nuraeni, 2023). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana. Tujuannya adalah untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman serta nilai-nilainya. Artinya, pendekatan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keberlangsungan atau kualitasnya di masa depan. Hal ini mencakup pengelolaan yang bijaksana, dimana pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi alami dan ekologi setempat. Selain itu, konservasi juga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati, serta nilai-nilai ekologis, sosial, dan budaya

yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk menjaga kelestarian habitat, memelihara populasi spesies yang terancam punah, serta melestarikan ekosistem alami yang menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan.

Di Provinsi Bengkulu kawasan konservasi terletak hampir disetiap kabupaten/kota yang ada. Diantaranya adalah kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Taman Wisata Alam Pantai Panjang Kota Bengkulu, Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, dan Cagar Alam Pasar Seluma. Menurut data yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Cagar Alam Pasar Seluma memiliki luas Kawasan sebanyak 159 hektar dengan dasar penetapan SK Menhut No.113/Menhut-II/2011 pada tanggal 18 Maret 2011 (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, 2017).

Kawasan Cagar alam Pasar Seluma terletak di pesisir kabupaten Seluma yang merupakan daerah rawan terhadap bencana yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai 'Pagar hidup alami' yang bisa mengurangi dampak terjangan bencana tsunami (WALHI Bengkulu, 2021). Namun hal ini saat ini menjadi hal yang berpotensi hilang dikarenakan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT.FBA yang melakukan aktivitas untuk menambang biji pasir besi yang separuh lokasinya berada di Kawasan cagar alam tersebut. Hal ini sesuai dengan surat Edaran Dirjen Planologi MENHUT RI No : S.7006/VII/PHK/2014 yang diperkuat oleh hasil monitoring dan evaluasi KPK RI tentang Penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015.

Temuan dari groundcheck yang dilakukan oleh WALHI Bengkulu yang menyatakan bahwa wilayah izin PT Faminglevto Bakti Abadi berada di dalam kawasan Cagar Alam Desa Pasar Seluma merupakan indikasi serius tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak kawasan konservasi, termasuk cagar alam, haruslah dilarang. Kawasan cagar alam memiliki status perlindungan khusus sebagai kawasan yang sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Masuknya aktivitas eksplotasi seperti yang dilakukan oleh PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam keberlangsungan hayati kawasan tersebut.

Permasalahan antara masyarakat di sekitar Pasar Seluma dengan PT. Faminglevto Bakti Abadi memang mencakup dua isu utama yang sangat sensitif: dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan, serta kepatuhan perusahaan terhadap prosedur administrasi dan regulasi yang berlaku. Masyarakat meyakini bahwa aktivitas pertambangan yang direncanakan oleh PT. Faminglevto Bakti Abadi akan berdampak buruk terhadap mata pencaharian mereka yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar pantai. Aktivitas pertambangan dapat merusak ekosistem pantai dan mengganggu keseimbangan ekologi, sehingga mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

Kesalahan lokasi izin yang berada di dalam kawasan cagar alam juga menunjukkan kekurangan perusahaan ini dalam perizinan dan harus menjadi perhatian bagi pengawasan pihak berwenang. Ini menandakan adanya kegagalan dalam melindungi dan mengawasi kawasan konservasi dari ancaman aktivitas yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan instansi terkait lainnya, untuk segera mengambil tindakan yang tepat guna menangani pelanggaran ini. Langkah-langkah penegakan hukum harus diambil untuk menegakkan aturan yang ada dan menghentikan aktivitas yang merusak tersebut.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan dan pengawasan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan menjaga keberlanjutan kawasan konservasi yang sangat penting bagi keberlangsungan hayati dan ekosistem. Selain itu, menurut UU ini Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus ini, ditengah permasalahan izin dan inkonsistenan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, masyarakat Pasar Seluma melakukan berbagai aktivitas-aktivitas dengan tujuan menolak operasional PT.FBA.

Masyarakat setempat pada awalnya melakukan demonstrasi kepada pemerintah setempat namun respon yang diberikan tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Kemudian masyarakat berunjuk rasa dengan bermalam di pintu masuk area pertambangan untuk memboikot aktivitas pertambangan. Masyarakat setempat menyatakan bahwa PT.FBA adalah perusahaan yang bandel, karena tidak mematuhi perintah Gubernur Bengkulu untuk berhenti beroperasi yang telah mengeluarkan surat rekomendai kepada Menteri ESDM, Nomor 540/1317/B.1/2022 serta tak memathu Surat Edaran Bupati Seluma untuk melakukan penghentian sementara aktivitas pertambangan.

Hingga pada akhirnya perwakilan masyarakat pasar seluma sempat mendatangi kantor-kantor pemerintah yang berdomisili di Jakarta. Salah satunya adalah Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan Presiden Jokowi (Wicaksono, 2023). Selain itu, perwakilan masyarakat juga mengirimkan surat kepada Ombudsman Perwakilan Bengkulu yang berisi dugaan malaadministrasi pertambangan yang dilakukan oleh PT.FBA (Ahmad Supardi, 2022).

Salah satu warga Pasar Seluma menyatakan bahwa Pemerintah seolah-olah lebih mementingkan investasi daripada kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah pesisir. Masyarakat menyatakan bahwa mata pencaharian mayoritas masyarakat Pasar Seluma adalah nelayan dan komoditas utama mata pencaharian masyarakat adalah Remis (kerang). Aktivitas pertambangan mengganggu ekosistem Remis, sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan pencaharian (Wawancara BEM FH UNIB, 2022). Jika ditinjau secara *das sollen*, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan atau investasi tidak merugikan atau mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini mencakup penilaian dampak lingkungan yang cermat dan konsultasi yang luas dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Hal ini juga didasarkan bahwa pada mulanya Pemerintah Provinsi Bengkulu sempat menurunkan tim Terpadu ke lokasi pertambangan. Dalam hasilnya di lokasi terdapat aktivitas penggalian dengan alat-alat berat dan tumpukan hasil pertambangan. Serta Tim ini juga menemukan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan yakni ada pembuangan limbah hasil tambang yang dibuang ke sungai dengan jarak aktivitas tambang hanya 30 meter (Press Realese Polkastart BEM FH UNIB, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kajian dan analisis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu dan beberapa informasi dari sumber berbasis website Kementerian ESDM RI, disebutkan informasi tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha yang melakukan pertambangan, berikut informasinya (Komnas Perempuan, 2022):

1. PT. FBA tidak mengindahkan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Nomor 467 tahun 2010, berdasarkan keputusan ini yang memuat terkait Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Faminglevto Bakti Abadi seluas 168 Ha.
2. Selanjutnya PT.FBA terindikasi tidak melakukan kewajiban yang dimuat dalam keputusan nomor 467.
3. Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean ke-sembilan belas dan daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota tertanggal

5 oktober 2016, salah satunya adalah IUP PT.FBA

4. Lokasi izin berada di dalam kawasan cagar alam
5. Tidak melakukan sosialisasi oleh pihak FBA maupun pemerintah
6. Saat pembubaran aksi demonstrasi oleh masyarakat melibatkan aparat kepolisian dan Densus 88 hingga menyebabkan kerusakan dan kekerasan fisik terhadap aksi massa.

PT. FBA melalui kuasa hukumnya, Husni Thamrin sempat menyatakan adanya ancaman pidana berdasarkan pasal 162 UU Minerba terhadap aksi yang dilakukan warga (Komnas Perempuan, 2023). Dalam pasal 162 UU Minerba dijelaskan bahwa Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun masyarakat sPasar Seluma menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Seluma adalah upaya dalam melindungi kelangsungan lingkungan hidup dan kawasan cagar alam.

SIMPULAN

Masyarakat Desa Pasar Seluma memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan wilayah konservasi Sumber Daya Alam di daerah Pesisir Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PT. FBA sebagai aktor dalam pelanggaran hukum dalam kasus ini telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan aktivitas pertambangan pasir besi di Pasar Seluma diantaranya adalah melanggar ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan aktivitas yang dapat merusak kawasan cagar alam pasar seluma serta melakukan maladministrasi berupa tidak patuh terhadap prosedur dalam pengoperasian tambang pasir besi. PT. FBA juga terindikasi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya dan IUP yang telah dicabut melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean kesembilan belas. Selain itu, penyelesaian konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan pertambangan. Perlu dilakukan dialog terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang memperhitungkan kepentingan semua pihak serta menjaga

keberlanjutan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyo, Wicaksono. (2023) Izin Tambang Pasir Besi Bikin Warga Seluma Tak Percaya Pemerintah . Betahita. <https://betahita.id/news/detail/9697/izin-tambang-pasir-besi-bikin-warga-seluma-tak-percaya-pemerintah.html?v=1704766591>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, (2017). BKSDA Bengkulu Evaluasi Kesesuaian Fungsi Dua Kawasan Konservasi. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/1483/bksda-bengkulu-evaluasi-kesesuaian-fungsi-dua-kawasan-konservasi.html>
- Komnas Perempuan. (2023). Laporan Pemantauan Pertambangan Pasir Besi Di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Jakarta.
- Nuraeni, Irna. (2023) Pengelolaan Kawasan Konservasi Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Universitas Silwangi.
- Supardi, Ahmad. (2022) Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma. Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2022/08/02/masyarakat-pesisir-bengkulu-tolak-tambang-pasir-besi-di-seluma/>
- Walhi Bengkulu. (2021) Menambang Bencana Di Pesisir Barat Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma. <https://www.walhibengkulu.or.id/2021/12/03/menambang-bencana-di-pesisir-barat/>
- Polkastrat BEM FH UNIB. (2022) BEM FH UNIB Kunjungi Pasar Seluma, Nyatakan Komitmen Tolak Tambang Pasir Besi. Darah Juang. <https://darahjuang.online/bem-fh-unib-kunjungin-pasar-seluma-nyatakan-komitmen-tolak-pasir-besi/>
- Polkastrat BEM FH UNIB. (2022) Tambang Pasir Besi Diduga Diam-Diam Beroperasi, Ada Aparat Berjaga. Rakyat Bengkulu. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/519464/tambang-pasir-besi-diam-diam-diduga-beroperasi-ada-aparat-berjaga>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.